



**Mulawarman
University** PRESS

BUKU AJAR

**HUKUM
ACARA & PRAKTEK**

**PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA**

**Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dr. H. Subiharta, S.H., M.Hum.**

BUKU AJAR

HUKUM

ACARA DAN PRAKTEK

PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA

(PTUN)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.



Mulawarman
University PRESS

BUKU AJAR
HUKUM ACARA DAN PRAKTEK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Copyright © Mulawarman Press, 2023
xii + 376 hlm, 14,5 x 20,5 cm
E-ISBN: 978-623-8376-13-1

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.
Editor : Dr. Subiharta, S.H., M.Hum

BUKU AJAR
HUKUM ACARA DAN PRAKTEK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2023 oleh:



Gedung LPPM Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123
Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Mularman, untuk membentuk karekerik sumber daya manusia yang berkualitas, mental, profesional dan siap dalam dunia kerja. Banyak materi, teori yang ditempuh mahasiswa, harus seimbang antara *das sain* dan *das sollen*. Buku Ajar dan praktek PTUN, sebagai pedoman untuk menjembati keterbatasan literasi yang ada, dan memberi pandangan wawasan dalam praktek.

Praktek tentu berbeda dengan pola pembelajaran teori. Praktek ditekankan pada bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum dapat menjiwai suatu profesi penegak hukum yang didengar, dilihat dan diimpikan dilakukan.

Buku Ajar dan Praktek acara PTUN, secara dasar memberi pemahaman dasar memulai proses dari suatu KTUN, Surat Kuasa, Permohonan Gugatan, Pemeriksaan Sidang, Putusan dan Pelaksanaan Putusan. Proses persidangan yang panjang, perlu kecermatan, ketelitian, dan ketrampilan profesional untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga memberi nilai, makna atas profesi yang kelak akan ditekuni.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Mularwarman, yang memiliki keahlian hukum secara professional, integritas dan dan berkarakter, dalam buku ajar ini, dibuat disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian di setiap mata pelajaran telah merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dengan buku ajar ini proses ada *transfer of*

knowledge dari dosen pembina, praktisi hakim PTUN di Kota Samarinda dapat lebih efektif. Demikian juga Mahasiswa Fakultas Hukum, diharapkan buku ajar ini dapat membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan hukum setelah lulus.

Buku ajar dan Praktek PTUN mencakup perkembangan terkini dengan proses beracara secara elektronik. Namun demikian buku ajar ini, masih jauh dari sempurna, masih banyak kendala dalam praktek dengan menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi dalam sistem persidangan. Apalagi pada saat ini pandemi virus covid 19 melanda, yang menuntut kita menjaga jarak, pakai masker, dan kerja, belajar di rumah. Hal ini memaksa sistem peradilan tata usaha negara mengikuti protokol kesehatan dalam persidangan, dengan modal *e-letigasi* yang via online system.

Praktek e_Court atau *e-letigasi* acara PTUN, memberi perubahan, dan prosedur yang berbeda dalam proses persidangan, ini memberi pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti perkembangan sebagai generasi zoomer. Proses peradilan tetap harus dijalankan meski pandemi covid 19, proses administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan via online, sebagai solusi untuk tetap menegakan hukum bagi pencari keadilan. Para pihak penggugat dan tergugat, hakim, panitera, jurusita, dan sekretaris tetap dapat bekerja via daring, dengan tetap menerapkan protocol kesehatan.

Model-model praktek manual di pengadilan tata usaha negara bersifat konvensional sudah ditinggalkan pada masa

pendemi, dan digantikan dengan persidangan elektronik dengan menggunakan aplikasi berbasis e_Court, *e_litigasi* dalam praktek acara pengadilan tata usaha Negara.

Tentu banyak perubahan yang harus disesuaikan bagi penggugat, tergugat, dan majelis hakim dalam persidangan elektronik by aplikasi yang, dari prosedur, mekanisme, gugatan, perlawanan, pemeriksaan, barang bukti, putusan, dan upaya hukum semua berbasis aplikasi dan via daring. Perkembangan praktek peradilanan tata usaha negara via daring wajib diketahui, dipahami, bagi mahasiswa Fakultas Hukum supaya menjadi profesional, berkualitas, dan mengikuti teknologi.

Buku ini sebagai, padoman awal untuk beracara praktek di pengadilan tata usaha negara bagi pemula, untuk itu saran dan kritik menjadi hal yang penting. Semoga proses pembelajaran hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara ini, memberi wawasan, keilmuan, dan bekal untuk terjun dalam masyarakat bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Terima kasih dan kerjama tim pengajar hukum acara dan praktek pengadilan tata usaha negara dan saling mendukung untuk memperbaiki kualitas pendidikan hukum. Pada akhirnya, saya menyadari masih dalam titik yang masih dasar, masih banyak salah, dan kekurangan. Seperti kata pepatah, “ tiada karya yang sempurna”, tiada hal yang abadi, semua Milik Allah SWT. Apapun hasil literasi ini sebagai usaha, adalah berkah tidak terhingga.

Terima Kasih buat Almarhum Dr. La. Sina S.H., M.Hum, sebagai senior, bapak, rekan kerja, dan panutan di Fakultas

Hukum Universitas Mulawarman, dalam karyanya berkata, “ salah satunya pengabdian saya yang tidak bernilai dihadapan Allah SWT kata beliau. Di sisi lain sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai dalam pengembangan mata kuliah ilmu hukum Tata Usaha Negara (HAN), dan wujud pengabdian saya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Karyamu dan pengabdian bapak akan abadi, sebagai pengingat kita, untuk tetap berkarya, dan cara kita bicara pada peradapan ke depan. Buku ajar ini saya dedikasikan buat Beliau, tokoh Button yang melukis sejarah indah pendirian Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman.

Terimakasih buat bapak dan ibu adinda (Pak Ja’es dan Ibu Yasitin alamarhuma), atas doa dan petuahnya senantiasa dinda dengar, damai alam keabadian amin. Suara ibu bapak, akan selalu diingat menjadi bagian hidup saya, kadang rindu dari jauh diujung handpone di Dusun Tembelang Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Jawa Timur yang selalu andinda dengar dan penyemangat untuk terus berkarya. Buat suami, Evans Sofanus yang selalu setia, terus berbagi, mensupport, tukar pikiran, menyayangi dan menjadi pengobat semua kelelahan “D”. Terima Kasih Tuhan, atas semua yang kau berikan.

Tiada yang diharapkan seorang dosen pada mahasiswa, kecuali kesuksesan anak didiknya dalam berkarir dengan profesi yang impikan, profesional, dan berkualitas. Langit itu indah, jika ada awan, laut itu indah, jika ada ombak, bukit itu indah, jika ada pohon-pohon hijau, dan hidup itu akan bermakna, jika bisa berbagi, bermanfaat bagi sesamanya. Ilmu ini aku tabur, semoga tumbuh subur, dan pengingat peradapan untuk selalu terus

berkarya. Tetap seperti padi yang menguning, tetap tunduk ke bawah, supaya kita tidak sombong dengan ilmu yang kita punya, gelar yang kita punya, jabatan yang kita punya, dan harta yang kita punya. INGAT Tuhan hanya menipkan, suatu saat akan diambil, dan dipertanggungjawabkan. Jadi terus jadi orang baik, bermanfaat dan berkarya!!!!

27 Agustus 2023

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ ~ iv

DAFTAR ISI ~ ~ viii

BAB I KONSEP DASAR HUKUM ACARA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ~ 1

- A. Ratio Legis Pengadilan Tata Usaha Negara ~ ~ 1
- B. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara
~ ~ 11
- C. Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara
~ ~ 13
- D. Konsep Dasar Pengadilan Tata Usaha Negara ~ ~ 14

Ringkasan

Latihan Soal

BAB II KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN) ~20

- A. Keputusan dan/atau Tindakan Dalam UU No.30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan ~ ~ 20
- B. Subyek Sengketa dalam Tata Usaha Negara ~ ~ 25
- C. Obyek Keputusan Tata Usaha Negara ~ ~26
- D. Perkecualian Keputusan Tata Usaha Negara ~ ~39
- E. Sengketa Tata Usaha Negara ~ ~44
- F. Perluasan Obyek KTUN dalam Gugatan PTUN ~ ~58

Ringkasan

Latihan Soal

BAB III KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ~ ~ 61

- A. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ~ ~ 61
- B. Ciri-ciri Pengadilan Tata Usaha Negara
dan Pengadilan lainnya ~ ~ 70
- C. Pihak yang Berperkaranya dalam Pengadilan Tata Usaha
Negara ~ ~ 72
- D. Gugatan Balik atau Gugatan Rekonvensi ~ ~ 80
- E. Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tata Usaha
Negara ~ ~ 81

Ringkasan

Latihan Soal

BAB IV SUSUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ~ ~ 84

- A. Susunan Pengadilan PTUN ~ ~ 84
- B. Hakim ~ ~ 85
- C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ~ ~ 88
- D. Panitera ~ ~ 120
- E. Sekretaris ~ ~ 133
- F. Jurusita ~ ~ 139
- G. Kekuasaan Kehakiman PTUN ~ ~ 142

Ringkasan

Latihan Soal

BAB V ACARA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ~ ~ 146

- A. Karakteristik Hukum Tata Usaha Negara ~ ~ 146
- B. Gugatan ~ ~ 149
- C. Tenggang Waktu Menggugat ~ ~ 163

D. Tempat mengajukan gugatan ~ ~ 164

E. Intervensi Pihak Ketiga ~ ~ 165

F. Kuasa hukum ~ ~ 166

Ringkasan

Latihan Soal

BAB VI PROSEDUR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA ~ ~ 170

A. Pengaturan Prosedur Pemeriksaan Perkara Gugatan ~ ~ 170

B. Penelitian Administrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara ~ ~ 171

C. Proses Dismissal/Prosedur Dismissal ~ ~ 172

D. Permohonan Beracara Dengan Cuma-Cuma ~ ~ 176

E. Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN yang
Disengketakan ~ ~ 177

F. Proses Pemeriksaan Dengan Acara Cepat ~ ~ 179

Ringkasan

Latihan Soal

BAB VII PEMERIKSAAN BIAYA DALAM PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA ~ ~ 182

A. Pemeriksaan Persiapan ~ ~ 182

B. Pemeriksaan Acara Biasa Dalam Sidang Terbuka Untuk
Umum ~ ~ 184

C. Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan ~~ 186

D. Pembacaan Gugatan dan Jawaban ~~ 187

E. Perubahan Gugatan ~~190

F. Perdamaian ~~ 192

G. Intervensi ~~ 194

H. Replik ~~197

I. Duplik ~~ 198

J. Pembuktian ~~ 198

K. Kesimpulan ~~ 204

Ringkasan

Latihan Soal

BAB VIII KOMPETENSI HUKUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ~~ 210

A. Pengaturan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ~~ 210

B. Perluasan Kompetensi di PTUN~~ 212

C. Perluasan Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara ~216

D. Perluasan Subyek Hukum ~~ 236

E. Perluasan Obyek Hukum ~~ 238

F. Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ~~ 249

G. Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Fiktif Positif) ~~ 262

H. Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

oleh Badan dan/atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh
Badan dan/atau Pemerintah

(Onrechsmatige Overheidsdaad) ~ ~ 269

- I. Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan
Tata Usaha Negara ~ ~ 273

Ringkasan

Latihan Soal

**BAB IX ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
ELEKTRONIK** ~ 285

- A. Filosofi Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik ~ ~ 285
- B. Pengaturan Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik ~ ~ 290
- C. Konsep Dasar Administrasi Perkara Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik ~ ~ 292
- D. Penggunaan Layanan Administrasi Perkara Secara
Elektronik ~ ~ 296
- E. Persidangan Secara Elektronik ~ ~ 307
- F. Tata Kelola Dalam Administrasi Perkara di Lingkungan
Pengadilan ~ ~ 315

Ringkasan

Latihan Soal

DAFTAR PUSTAKA ~ ~ 325

GLORISIUM ~ ~ 327

INDEKS ~ ~ 332

BIODATA PENULIS ~ ~ 334

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM ACARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sub-CPMK

Mahasiswa mampu menjelaskan Ratio Legis Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengertian Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Dasar Hukum Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Konsep Dasar Pengadilan Tata Usaha Negara

A. *Ratio Legis* Pengadilan Tata Usaha Negara

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib. Negara menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

Pemerintah melalui badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN), dalam melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat, hak serta kewajiban asasi. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata, ini yang mendasari dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembentukan PTUN merupakan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang

TUN, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan angkatan bersenjata dan dalam soal-soal militer.

Sengketa TUN antara warga masyarakat atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya suatu KTUN yang dianggap melanggar hak. PTUN itu memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang dirugikan akibat suatu KTUN. Selain itu menjamin hak-hak perseorangan, masyarakat yang mempunyai hak-hak tertentu.

Secara umum UU PTUN, mengatur susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN bagi rakyat pencari keadilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali:

- a. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir;
- b. Sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Sistem penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif. Pengadilan mengadili sengketa tertentu yang memerlukan

keahlian khusus, maka ketua pengadilan dapat mengangkat seorang dari luar pengadilan sebagai hakim *Ad Hoc* dalam majelis hakim yang akan mengadili sengketa.

Proses PTUN, meliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pemeriksaan tingkat banding. Hukum acara PTUN mempunyai persamaan dengan hukum acara pada peradilan umum untuk perkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain:

- a. Pada PTUN hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan untuk itu undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;
- b. Suatu gugatan TUN pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan KTUN yang disengketakan.

Di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa hukum acara yang digunakan dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata dengan beberapa perbedaan. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Fungsi PTUN untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk mencari keadilan, antara lain:

- a. Mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh panitera pengadilan untuk merumuskan gugatannya;
- b. Warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma;
- c. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak; atas permohonan penggugat, Ketua Pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat;
- d. Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada PTUN yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya;
- e. Dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat; dan
- f. Badan atau pejabat TUN yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri.

Fungsi pemerintahan dan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakan hukum dan keadilan (Plato), sampai hari ini permasalahan pokok negara hukum adalah kekuasaan. Negara berdasarkan hukum, dimaknai dalam menjalankan kekuasaan negara berdasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang berdasar atas kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Formulasi hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.

Pada abad ke-20, konsep negara hukum formil mulai ditinggalkan dan konsep negara moderen mulai dikembangkan, yakni konsep hukum materiil. Pemikiran ini, dalam perkembangan peranan negara yang semakin besar dan luas, yakni dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Untuk itu, pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun badan atau pejabat pemerintahan.

Badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dengan cepat dan menuntut segera terselesaikan, maka perlu adanya *freis ermessen* (diskresi). *Freis ermessen* adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, yang datang secara tiba-tiba yang belum ada peraturannya. Contoh virus covid 19, dimana aturan dan dasar hukumnya masih umum, masalah yang bersifat tiba-tiba, serius, dan perlu langkah cepat untuk diselesaikan dengan landasan hukum oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada saat ini MA sudah menerapkan *e-Court*, dimana proses pengadilan dilakukan dengan online, bagi penegak hukum, dan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Perkembanganya *freis ermessen* atau diskresi telah menjadi satu salah sumber yang menyebabkan timbul sengketa antara badan atau pajabat TUN dengan warga masyarakat atau badan usaha perdata, dalam hal dikeluarkan suatu keputusan (*beschkeking*). UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, keputusan administrasi pemerintah atau KTUN atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut

keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan sengketa TUN ruang lingkup kepegawaian, pajak, sengketa informasi publik. Perubahan sengketa TUN ini, menuntut PTUN berselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan keterbukaan informasi, ilmu dan teknologi. Proses PTUN dengan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, ini merujuk pada Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Perma Nomor 3 Tahun 2018 Dirubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Saat dengan adanya pandemi virus covid 19 yang melanda, pengadilan memberikan pelayanan publik dengan e-Court Mahkamah Agung, yang terdiri, e-Felling, e-Payment, e-Summons, e-Letigation. Proses ini untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bagi pencari keadilan, dan pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

TUN itu berbeda dengan tindakan administrasi pemerintahan yang disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

BUKU AJAR

HUKUM ACARA & PRAKTEK

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Buku Ajar Hukum Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara ini, update ketentuan-ketentuan baru dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, antara lain permohonan untuk mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang merupakan pelaksanaan dari UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Secara lebih fokus, materi buku ini meliputi:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Konsep Dasar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Bab III : Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
- Bab IV : Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab V : Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab VI : Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab VII : Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab VIII : Prosedur Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab IX : Pemeriksaan Biaya dalam Pengadilan Tata Usaha Negara
- Bab X : Kompetensi Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Bab XI : Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik



Mulawarman
University PRESS

ISBN 978-623-8376-13-1 (EPUB)

